



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU – MALUKU UTARA**

Nomor : 198/594/HB/2020

Nomor : 21/PW33/3/2020

Nomor : DIR/1619

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI KONEKSI TRANSAKSI
ANTARA REKENING KAS UMUM DAERAH DENGAN APLIKASI SIMDA KEUANGAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

Pada hari ini, **Kamis**, Tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh (24/9/2020)** bertempat di Kantor Bupati Halmahera Barat, Jl. Pengabdian No.1 Portniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **DANNY MISSY**
Jabatan : Bupati Halmahera Barat
Instansi : Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
Alamat : Jl. Pengabdian No. 1 Porniti Kota Jailolo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan selaku Bupati Halmahera Barat, bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat**, yang beralamat di Jl. Pengabdian No. 1 Porniti Kota Jailolo, dan untuk selanjutnya disebut sebagai:

PIHAK PERTAMA

2. Nama : **ARYANTO WIBOWO**
Jabatan : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
Instansi : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Alamat : Jl. Makugawene, Kalumata, Ternate

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dan selaku Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan**, selanjutnya disebut sebagai :



----- **PIHAK KEDUA** -----

3. Nama : **A. BURHANUDIN W**
Jabatan : Direktur Utama
Instansi : PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku – Maluku Utara
Alamat : Jl. Pattimura Nomor 9, Ambon

A. BURHANUDIN W selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Penetapan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara berkedudukan dan berkantor di Jalan Pattimura Nomor 9 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 25 Oktober 1961 dibuat dihadapan Notaris Mr. Chr. Soplanit dan berikut Akta Perubahan dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai Akta Pendirian Nomor 27 tanggal 19 Juli 1999 dibuat dihadapan Notaris Abua Tuasikal, Sarjana Hukum di Ambon dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C.18886.HT.01.01 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 103 tanggal 24 Desember 1999 yang telah dirubah dengan Akta Perubahan Nomor: 32 tanggal 17 Pebruari 2015, serta dipertegas dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0002879.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 24 Pebruari 2015 yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut:

----- **PIHAK KETIGA** -----

Yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan telah sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

- (1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- (2) PIHAK PERTAMA adalah Pemerintah Daerah yang memiliki Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada Pihak Ketiga;
- (3) PIHAK KEDUA adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pengembang aplikasi SIMDA Keuangan;
- (4) PIHAK KETIGA adalah Bank yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagai penampung Rekening Kas Umum Daerah;
- (5) Kas Umum Daerah (KASDA) adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;

- (6) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD);
- (7) Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
- (8) Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Halmahera Barat untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran;
- (9) Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan adalah suatu sistem informasi pengolah data keuangan yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA untuk mengelola keuangan daerah secara terintegrasi meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporannya;
- (10) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- (11) Rekonsiliasi adalah verifikasi data yang dilakukan oleh PARA PIHAK atas laporan transaksi pada RKUD;
- (12) Aplikasi koneksi transaksi RKUD adalah aplikasi yang digunakan untuk menghubungkan data transaksi keuangan antara aplikasi SIMDA keuangan dan Aplikasi Bank Maluku/Malut;
- (13) *User* adalah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA selaku pengguna aplikasi koneksi transaksi RKUD;
- (14) *Interface* adalah mekanisme komunikasi antara pengguna (*user*) dengan sistem.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Membangun aplikasi koneksi transaksi RKUD, yang merupakan aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung efektifitas dan keakuratan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan RKUD PIHAK PERTAMA secara *realtime* dan *online* langsung ke Bank tempat Rekening tersebut berada, dengan fungsi sebagai berikut :
 - a. Transaksi pencairan SP2D oleh bendahara pengeluaran dan dapat terintegrasi dengan SIMDA Keuangan yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA melalui *interface* dan *database* SIMDA Keuangan.
 - b. Pelaporan terhadap data parameter, *user*, *security*, *audittrail* (history), dan laporan transaksi yang terjadi di sistem aplikasi koneksi transaksi RKUD dan rekening Koran yang ada di Bank Maluku/Malut.
- (2) Pengembangan aplikasi koneksi transaksi rekening kas umum daerah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan PIHAK PERTAMA dalam pengelolaan dan kontrol

terhadap dana anggaran dan pelayanan pencairan SP2D kepada pihak yang terkait di lingkungan PIHAK PERTAMA, baik pengguna anggaran maupun penerima SP2D

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK bersama-sama mengembangkan aplikasi untuk digunakan oleh PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta penyediaan perangkat pendukung oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA yang ditempatkan pada kantor PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

KEWAJIBAN DAN HAK

Dalam perjanjian kerjasama ini, kewajiban dan hak PARA PIHAK diatur sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA wajib :
 - a. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam rangka pengembangan dan penggunaan aplikasi koneksi transaksi RKUD berupa :
 1. Server dan jaringan interkoneksi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA.
 2. Menyediakan daftar penguji dan SP2D sebagai pemicu data yang akan digunakan oleh PIHAK KETIGA melalui aplikasi SIMDA Keuangan.
 3. Membangun dan menyediakan sistem pengamanan terhadap seluruh software dan hardware yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
 - b. Menaati hal yang bersifat kekayaan intelektual untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual terkait dengan pemanfaatan aplikasi SIMDA Keuangan.
2. PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Meminta kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan sistem informasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA.
 - b. Mengusulkan pengembangan aplikasi koneksi transaksi RKUD dengan aplikasi SIMDA Keuangan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama secara berkala.
3. PIHAK KEDUA wajib menyediakan *interface* dari database SIMDA Keuangan dengan aplikasi Kas Umum Daerah pada Bank Maluku/Malut.
4. PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Meminta kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA untuk memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk pengembangan informasi yang dibangun.
 - b. Meminta PARA PIHAK untuk mentaati hal yang bersifat kekayaan intelektual untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual terkait dengan pemanfaatan aplikasi SIMDA Keuangan.
 - c. Menolak usul pengembangan aplikasi apabila menurut penilaian tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat mengganggu sistem aplikasi SIMDA Keuangan sebagian atau keseluruhan, dan bertentangan dengan rencana pengembangan aplikasi SIMDA Keuangan.
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama secara berkala.

5. PIHAK KETIGA wajib :

- a. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam kerangka pengembangan dan penggunaan aplikasi koneksi RKUD berupa :
 1. Server dan jaringan interkoneksi antara PIHAK PERTAMA dan Bank Maluku/Malut.
 2. Menyediakan aplikasi koneksi transaksi RKUD sebagai sasaran penyaji antara hasil pada Pasal 4 ayat (2) huruf a dengan hasil keluaran berupa informasi realisasi pencairan SP2D.
 3. Menyediakan informasi realisasi transaksi RKUD secara berkala.
 4. Menyediakan sistem terintegrasi terkait dengan pendapatan.
 5. Membangun dan menyediakan sistem pengamanan terhadap seluruh *software* dan *hardware* yang menjadi tanggung jawab PIHAK KETIGA.
- b. Mentaati hal yang bersifat kekayaan intelektual untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual terkait dengan pemanfaatan aplikasi SIMDA Keuangan
- c. Mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama secara berkala.

6. PIHAK KETIGA berhak:

- a. Meminta kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan sistem informasi terkait PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA.
- b. Memanfaatkan *interface* dari database SIMDA Keuangan untuk proses pengembangan dan penggunaan aplikasi koneksi transaksi RKUD;
- c. Mengambil data daftar penguji dan SP2D melalui aplikasi koneksi transaksi RKUD;
- d. Mengusulkan pengembangan aplikasi koneksi antara transaksi RKUD dengan aplikasi SIMDA Keuangan dengan PIHAK PERTAMA;
- e. Menolak usul pengembang aplikasi apabila menurut penilaian tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat mengganggu sistem Bank secara keseluruhan;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama secara berkala;

PASAL 5

KEADAAN MEMAKSA

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/ tidak terpenuhinya pelaksanaan perjanjian akibat kejadian atau diluar kemampuan optimal dari PARA PIHAK atau disebut keadaan memaksa (*force mayor*) tindakan pemerintah atau instansi berwenang, peraturan perundang-undangan serta hal lain diluar kekuasaan PARA PIHAK yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan kewajiban.
- (2) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan perjanjian ini oleh salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya keadaan memaksa (*force mayor*).

- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan keadaan memaksa (*force mayor*) harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dimulainya kejadian tersebut.
- (4) Kelalaian atau kelambatan pihak yang terkena keadaan memaksa dalam memberitahukan keadaan memaksa ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai keadaan memaksa.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Surat perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung dimulai tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Surat perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (3) Apabila tidak ada yang menghendaki pengakhiran atas surat perjanjian ini, maka surat perjanjian ini tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sebelum surat perjanjian ini di perpanjang.

PASAL 7

BIAYA-BIAYA

- (1) Seluruh biaya pengembangan dan penggunaan aplikasi koneksi transaksi RKUD yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KETIGA.
- (2) Biaya yang timbul di luar biaya pengembangan dan penggunaan aplikasi koneksi transaksi RKUD menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

PASAL 8

KERAHASIAAN

Selama berlakunya surat perjanjian ini dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka :

- a. Setiap informasi dalam pelaksanaan surat perjanjian ini baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan pekerjaan lain antara PARA PIHAK bersifat **RAHASIA**;
- b. PARA PIHAK setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang terdapat pada aplikasi koneksi transaksi RKUD kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dan salah satu pihak atau pihak yang berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Kewajiban untuk menyiapkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi tidak berlaku apabila berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
 1. Informasi tersebut telah menjadi konsumsi masyarakat umum; dan

2. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang.

PASAL 9 ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam surat perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam perjanjian addendum yang merupakan bagian dan/atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perbedaan pendapat dan atau perselisian yang timbul dalam pelaksanaan surat perjanjian ini diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya di pengadilan negeri dengan mengambil domisili di pengadilan negeri Maluku utara.

PASAL 11 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Surat perjanjian ini dapat berakhir dan/atau dinyatakan berakhir oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang lainnya mengenai hal tersebut berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian ini;
 - b. Salah satu pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pihak yang berwenang;
 - c. Salah satu pihak menyatakan/ berada dalam keadaan likuidasi;
 - d. Bank Maluku Malut tidak ditetapkan sebagai tempat RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Dengan berakhirnya surat perjanjian ini yang disebabkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, tidak membebaskan masing-masing pihak atas kewajibannya yang timbul dalam berakhirnya surat perjanjian ini sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak dalam surat perjanjian ini
- (2) Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian, PARA PIHAK sepakat mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 kitab undang-undang hukum perdata.

PASAL 12 LAIN-LAIN

- (1) Perincian teknis aplikasi dalam ketentuan surat perjanjian ini akan diatur dan dituangkan lebih lanjut ke dalam standar operasional prosedur yang disepakati PARA PIHAK dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian ini;

- (2) Apabila suatu ketentuan dari surat perjanjian ini dianggap tidak sah, atau melanggar hukum untuk alasan apapun maka keberadaan ketentuan surat perjanjian yang dianggap tidak sah atau melanggar hukum tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan atau keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dalam surat perjanjian ini;
- (3) Keabsahan penafsiran dan pelaksanaan dari surat perjanjian ini diatur dan tumbuh pada hukum yang berlaku di Negara republik Indonesia.

PASAL 13

PEMBERITAHUAN DAN RESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang wajib dan perlu di lakukan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan surat perjanjian ini harus dibuat seceara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui POS tercatat atau melalui Faksimili dengan alamat sebagai berikut:
- a. **PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**
Jl. Pengabdian No. 1 Porniti Kecamatan Jailolo
Nomor Telp (0922) 2221005
Fax (0922)2221005
 - b. **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**
Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur
Nomor Telp (021) 85910031 Ekt 1040
 - c. **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA**
Jl. Makugawene, Kalumata, Ternate
Nomor Telp (0921) 3110294
Fax (0921) 3110176
 - d. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU-MALUKU UTARA**
Jalan Jl. Pattimura Nomor 9
Nomor Telp (0911) 354214
Fax (0911) 349195
- (2) Apabila PARA PIHAK akan melakukan perubahan alamat, wajib memberitahukan secara tertulis dan telah diterima pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan alamat dilakukan dan segala akibat atas keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubaha tersebut.
- (3) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini, dianggap telah diterima oleh PARA PIHAK setelah konfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya.

PASAL 14

PENUTUP

- (1) Surat perjanjian ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/ mutasi dari PARA PIHAK yang menandatangani surat perjanjian ini, maupun perubahan pimpinan pengurus dan hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

(2) Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan iktikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PEMERINTAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT**



DANNY MISSY
Bupati Halmahera Barat

**PERWAKILAN BPKP PROVINSI
MALUKU UTARA**



ARYANTO WIBOWO
Kepala Perwakilan

**PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH MALUKU-MALUKU UTARA**



A. BURHANUDIN W
Direktur Utama